

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN
(Study di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN
(Study di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Nizam**

NIM : **1218073**

Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH
YANG DITANGGUHKAN (Study Kasus di Koperasi Pasar
Sido Makmur)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya
penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang menyatakan


Muhammad Nizam
NIM. 1218073

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I., M.S.I.,

Desa Podo, Rt. 15, Rw.04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nizam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD NIZAM

NIM : 1218073

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang

Ditangguhkan (Study Kasus Di Koperasi Pasar Sido Makmur)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 25 Oktober 2023
Pembimbing



Jumailah, M.S.I.
NITK. 19830518 201608 D2 099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Nizam**

NIM : **1218073**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditanggungkan (Studi Di Koperasi Pasar Sido Makmur)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 November 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Jumailah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19830518201608 D2009

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II


Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 13 Desember 2023
Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan orang tua saya.
2. Adik saya yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Ibu Jumailah. S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
5. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain”.

(HR. Ahmad.)

“Seburuk-buruknya manusia hidup di bumi pasti akan bermanfaat untuk orang lain, karena sejatinya manusia hidup adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa orang lain.



ABSTRAK

Muhammad Nizam. 2023. “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan (Study Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”. Dosen pembimbing: Jumailah, S.H.I., M.S.I.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat, dalam islam Simpanan atau tabungan disebut sebagai *Wadi'ah*, di dalam akad *wadi'ah* memiliki dua jenis yaitu: *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. Penangguhan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh koperasi Pasar Sido Makmur menjadikan nasabah tidak melakukan penagmbilan uang tabungan hal ini menjadikan koperasi sudah menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dan PERMENKOP dan UKM No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperas. 1. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah ? 2. Apa akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur ? kegunaan penelitian ini: a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengkaji hukum baik mahasiswa atau para penegak hukum. b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan sebagai bahan untuk meninjau kembali seberapa efektifnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang berdiri dan ada dimasyarakat untuk memberikan hak-hak para konsumen yang harus dilindungi oleh hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlak, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Yuridis Empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan serta dokumentasi partisipan secara langsung kepada nasabah dan Koperasi Pasar Sido Makmur yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan mendeksripsikan hasil dari penelitian ini.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah karena, Koperasi Pasar Sido Makmur Telah Melakukan kesalahan dalam mengelola dana nasabah, dan Koperasi Pasar Sido Makmur juga melakukan Pembelian tanah yang dijadikan asset koperasi menggunakan uang tabungan nasabah sehingga menimbulkan penangguhan uang tabungan nasabah. Akibat hukum yang bisa didapatkan Koperasi Pasar Sido Makmur atas penangguhan uang tabungan nasabah yaitu, Koperasi Pasar sido Makmur bisa mendapat sanksi pembekuan sementara izin usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan, penjabutan badan hukum dan pembubaran koperasi, dan untuk pengurus akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara.

Kata Kunci: Koperasi, Penangguhan Tabungan, Akbat Hukum.

ABSTRACT

Muhammad Nizam. 2023. "Legal Analysis of Deferred Customer Savings (Study at Pasar Sido Makmur Cooperative)". Supervisor: Jumailah, S.H.I., M.S.I.

A cooperative is a joint business entity that strives in the economic field by taking the right path, in Islam Savings or savings are referred to as Wadi'ah, in the contract wadi'ah has two types, namely: Wadi'ah yad amanah and Wadi'ah yad dhamanah. The suspension of customer savings money carried out by the Pasar Sido Makmur cooperative makes customers not collect savings money, this makes the cooperative already carry out activities not in accordance with Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives and PERMENKOP and SMEs No. 8 of 2023 concerning Savings and Loans Business by Cooperatives. 1. This study aims to answer the question: Why does Pasar Sido Makmur cooperative suspend customer savings payments? 2. What are the legal consequences of suspending customer savings money at Koperasi Pasar Sido Makmur? Usefulness of this study: a. Theoretically, this research is expected to contribute ideas to law reviewers, both students and law enforcement. b. In practical terms, this thesis is expected to be material to review how effective supervision of cooperatives that exist in the community to provide consumer rights that must be protected by law.

This research uses the type of Empirical Juridical research Empirical juridical research is a type of legal research that serves to see the law by examining the work of law in society and about the effectiveness of the law that is currently taking place, with a qualitative approach. Empirical Juridical Research with data collection in the form of interviews, observations and documentation related to Legal Analysis of Deferred Customer Savings as well as participant documentation directly to customers and the Sido Makmur Market Cooperative which was analyzed using qualitative analysis techniques and describing the results of this study.

The results of the analysis concluded that: the Pasar Sido Makmur cooperative suspended customer savings payments because, the Pasar Sido Makmur Cooperative had made a mistake in managing customer funds, and the Pasar Sido Makmur Cooperative also purchased land used as cooperative assets using customer savings money, causing a suspension of customer savings money. The legal consequences that can be obtained by the Pasar Sido Makmur Cooperative for the suspension of customer savings money are that the Pasar Sido Makmur Cooperative can get sanctions for temporary freezing of the Savings and Loans business license, revocation of the Save Business License, elaboration of legal entities and dissolution of the cooperative, and for the management will be given sanctions in the form of temporary suspension.

Keywords: cooperative, savings deferral, legal consequences.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditanggguhkan (Study Kasus Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah., S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kajian Teori	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitan	18
 BAB II TEORI WADIAH DAN KONSEP KOPERASI.....	 20
A. Teori Wadi'ah.....	20
B. Koperasi	28

BAB III PRAKTIK PENANGGUHAN TABUNGAN DI KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR.....	42
A. Lokasi penelitian: Kecamatan Ulujami dan Koperasi Pasar Sido Makmur	42
B. Praktik penangguhan Uang Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur	48
 BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TABUNGAN NASABAH YANG DITANGGUHKAN	55
A. Analisis Penangguhan Uang Tabungan Koperasi Pasar Sido Makmur	55
B. Analisis Akibat Hukum Penangguhan Tabungan Nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur	61
 BAB V Penutup	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

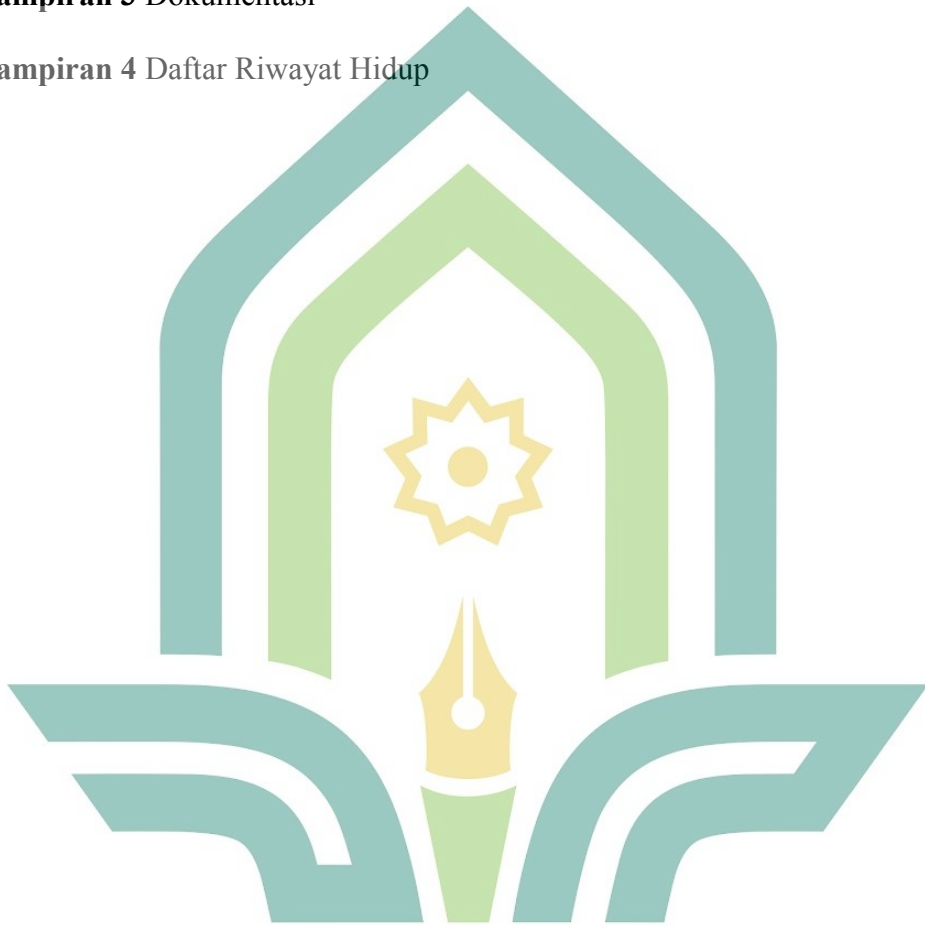
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan dengan tujuannya membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan ekonomi yang umumnya diderita pada mereka¹. dalam koperasi memiliki macam jenis produk yang diberikan sebagai lembaga yang memberikan jasa yang salah satunya adalah produk jasa simpanan atau Tabungan, yang dimana nasabah menitipkan uangnya kepada koperasi untuk disman dan atau dikelola sesuai dengan jenis produk tabungan yang ditawarkan oleh koperasi. Dalam islam Simpanan atau tabungan disebut sebagai *Wadi'ah*, dalam Bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.²

Di dalam akad *wadi'ah* memiliki dua jenis yaitu: *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sedangkan *Wadi'ah yad dhamanah* adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung

¹ Karta Sapetra, “Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Jakarta: Rineka Cipta 2001) hlm. 1

² Sjahdeini, “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 55

jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Di Indonesia lembaga atau badan hukum yang menjalankan usahanya pastinya akan dinaungi oleh hukum atau aturan yang dibuat untuk kebaikan para pihak yang melakukan kegiatan dibidang ekonomi, sehingga bisa mengurangi tindakan kecurangan atau pelanggaran oleh orang yang sedang menjalankan tindakan hukum. Dalam menjalankan peran sebagai Negara, pemerintah telah membuat peraturan terhadap kegiatan koperasi yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM yang mengatur jalanya Koperasi dan pada rujukan lainya seperti dalam kitab KHES juga membahas bagaimana akad wadi'ah sebagai titipan di lembaga keuangan syariah. peraturan tersebut untuk menaungi koperasi dari kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi.

Koperasi Pasar Sido Makmur merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha jenis produk simpan dan pinjam. Dimana produk simpanan memiliki 2 jenis produk turunan yaitu: yang pertama, Tabungan Sukarela adalah Tabungan dengan nasabah dibebaskan menabung dengan jumlah uang minimal Rp. 10.000 dan untuk uang tabungan bisa diambil kapan saja jika nasabah membutuhkan. Yang kedua, Tabungan Hari Raya, tabungan hari raya merupakan tabungan dengan jangka pengambilan hanya bisa diambil pada hari raya idul fitri saja, tabungan hari raya ini memiliki karakteristik

pada saat menjelang lebaran atau hari raya koperasi akan memberikan bingkisan sembako untuk nasabah yang menabung di jenis tabungan ini. Jika melihat dari 2 jenis tabungan yang ada di Koperasi Pasar Sido Makmur bisa diklasifikasikan jika tabungan Sukarela merupakan Tabungandengan menggunakan *akad wadi'ah yad amanah*, dan tabungan hari raya menggunakan *akad wai'ah yad dhamanah*, karena adanya bingkisan sembako yang diberikan oleh koperasi terhadap jenis produk tabungan hari raya. Adanya permasalahan yang terjadi terkait jenis produk simpanan yang ditanggihkan oleh koperasi menjadikan nasabah tidak bisa mengambil uang tabungan yang selama ini ia tabung.

Menurut para nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur yang mengalami penangguhan uang tabungan, nasabah tidak bisa mengambil uang tabungan saat menjelang hari raya idul fitri tahun 2023. Para nasabah yang mengalami penangguhan menjelaskan :

Ibu rondiyah merupakan nasabah dari koperasi pasar sido makmur yang sudah menabung selama 10 tahun, ia menjelaskan selama 10 tahun tidak pernah mengalami kendala dalam penarikan uang tabungan koperasi. Hanya saja, pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri tahun 2023 koperasi mengalami kendala dalam penarikan. Ibu Rondiyah juga menjelaskan jika uang yang ada tabungan ini sebesar Rp. 1.500.000 dan uang tabungan tidak bisa diambil sampai saat ini

Ibu Taryumi salah (satu dari nasabah Koperasi) menuturkan bahwa selama ini uang yang ada ditabungnya bisa diambil dan tidak ada kendala,

akan tetapi menjelang hari raya idul fitri tahun 2023 uang tabungan yang ada dikoperasi tidak bisa diambil dengan jumlah nominal Rp. 25.000.000 dari dua jenis produk simpanan yang ia tabung. Padahal akan digunakan untuk keperluan lebaran dan memberikan hadiah lebaran kepada konsumennya serta untuk keperluan lain.

Ibu Surtiah (pedagang yang menabung di koperasi Pasar Sido Makmur) menyebutkan bahwa uang yang dia tabung setiap hari sebesar Rp.10.000 dengan saldo yang ada ditabungan sebesar Rp. 2.500.000 yang akan digunakan untuk membeli barang-barang persenan atau hadiah hari raya. Pada saat ibu Surtiah akan mengambil uang tabungan sudah ada tedengar isu bahwa beberapa uang tabungan nasabah tidak bisa diambil, dan saat ibu Surtiah mengambil benar jika tabungan miliknya tidak bisa diambil, padahal saat itu hampir menjelang lebaran. Setelah beberapa hari mencoba untuk menarik uang tabungan di lapak yang biasa dititipkan menabung, uang yang ia tabung hanya bisa dikembalikan sebesar Rp.1.500.000, itupun menurut pedagang yang biasa dititipi tabungan hanya beberapa nasabah saja dan uang yang bisa ditarik hanya setengah dari uang yang ia tabung dan tidak bisa diambil semuanya, dan hingga saat ini sisa uang tabungan belum bisa diambil.

Selain informasi dari nasabah penulis juga mendapat informasi dari pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu: ketua koperasi Bapak Haji Muklasin. Ia membenarkan jika koperasi telah melakukan penanguhan uang tabungan milik nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur pada saat menjelang

hari raya idul fitri tahun 2023. Menurut beliau koperasi melakukan penangguhan uang tabungan nasabah karena adanya penarikan serentak nasabah koperasi dan juga pengurus belum siap atas penarikan uang tabungan yang dilakukan nasabah karena gagalnya penjualan asset koperasi berupa tanah beserta bangunanya.

Melihat dari penjelasan nasabah dan pengurus koperasi pasar sido makmur atas permasalahan yang terjadi di koperasi. Penangguhan uang tabungan nasabah ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, jika melihat PERMENKOP dan UKM No 8 tahun 2023 Pasal 23 Ayat 2 huruf a yang menjelaskan “tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana”, selain itu adanya indikasi koperasi melakukan pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah sudah melanggar PERMENKOP dan UKM No 8 dan juga sudah menyalahi akad *wadiah yad amanah* karena adanya pembelian tanah menggunakan uang tabungan nasabah sehingga mengakibatkan terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah. Karena adanya permasalahan tersebut, yang menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh atas permasalahan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur. Sehingga menjadikan penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Tabungan Nasabah Yang Ditangguhkan (Study Di Koperasi Pasar Sido Makmur)”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah ?

2. Apa akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, alasan Koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran uang tabungan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penangguhan pembayaran tabungan nasabah di Koperasi Pasar Sido Makmur.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah, atau memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pengkaji hukum baik mahasiswa atau para penegak hukum.
2. Manfaat secara praktis, skripsi ini diharapkan sebagai bahan untuk meninjau kembali seberapa efektifnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang berdiri dan ada dimasyarakat untuk memberikan perlindungan para konsumen yang harus dilindungi oleh hukum.

E. Penelitian Relevan

Penelitian penelitian yang sudah ada dan relevan terhadap penelitian penulis :

1. Skripsi Disusun Oleh Suci Karya Parwati, Tahun 2022, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” Skripsi ini

membahas tentang wanprestasi nasabah Koperasi Serba Usaha Rejo Sari Kota pekan baru dimana pada saat terjadinya covid 19 nasabah yang melakukan pinjaman uang dari koperasi serba usaha Rejo sari Kota Pekan baru tetapi dalam membayar angsuran tidak samapai membayar lunas. Hasil penelitian menjabarkan jika penyelesaian sengketa wanprestasi dengan mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama *monitoring* atau pengawasan, selanjutnya *rescheduling*, *reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *restructuring*. Dimana masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan.³

2. Skripsi Disusun Oleh Putri Saesa Jati, Tahun 2018, Dengan Judul “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” Skripsi ini membahas tentang mengenai penggunaan asas koperasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikoperasi sekitar Kudus, Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa Dari penelitan sampel lima Koperasi Simpan Pinjam di Kudus. Koperasi-koperasi tersebut menerapkan asas kekeluargaan, dimana asas kekeluargaan saat mempengaruhi pada banyaknya nasabah dan kepercayaan nasabah kepada koperasi serta tetap memberikan keadilan kepada nasabahnya. Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa koperasi sudah menerapkan asas kekeluargaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-

³ Suci Karya Parwati, “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” *Skripsi*”Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

hatian penerapannya telah sesuai dengan teori atau peraturan perundang-undangan.⁴

3. Skripsi disusun oleh Kamaludin, tahun 2008, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)” Skripsi ini membahas mengenai Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin yang dalam kegiatan menurut penulis skripsi ini terdapat riba dalam kegiatannya karena ada pemotongan jasa 3 persen perbulannya. Hasil penelitian ini menyatakan jika praktek simpan pinja di Koperasi Pondok Pesantren Darul Mutaqin karena didalamnya terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.⁵
4. Jurnal disusun oleh Gunardi , Luthfi Marfugah, dkk, tahun 2022, dengan judul “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm” jurnal ini membahas mengenai bagaimana koperasi simpan pinjam sebagai pendorong usaha kecil menengah dengan hasil penelitian koperasi merupakan wadah untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi problema yang ada dimasyarakat karena sesuai dengan tujuan koperasi yang tidak mencari laba sebesar-besarnya melainkan untuk membantu mensejahterakan seluruh anggotanya.⁶

⁴ Putri Saesa Jati, “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” *Skripsi*”, Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

⁵ Kamaludin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)” *Skripsi*” Tahun 2008, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

⁶ Gunardi , Luthfi Marfugah, dkk, “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”, “*Jurnal*”, Tahun 2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru”	Skripsi ini sama-sama membahas mengenai hukum dalam koperasi simpan pinjam	Pada penelitian Suci Karya Parwati membahas mengenai wanpretasi nasabah Koperasi Serba Usaha Rejo Sari Kota pekanbaru dimana nasabah yang melakukan pinjaman uang dari koperasi serba usaha Rejo sari Kota Pekanbaru tetapi dalam membayar angsuran tidak samapai membayar lunas. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah
2.	“Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam”	Persamaan penelitan ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nalisis hukum terhadap kegiatan koperasi simpan pinjam	Perbedaan pada penelitian Putri Saesa Jati membahas mengenai penggunaan asas kekeluargaan pada koperasi disekitar daerah kudas, sedangkan penulis membahas akibat hukum yang diberikan atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
3.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqein Parung Bogor)”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hukum operasional di koperasi simpan pinjam	Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Kamaludin dimana penelitian ini membahas bagaimana operasional simpan pinjam Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqein Parung Bogor terdapat unsur riba. sedangkan pada penulis meneliti mengenai analisis atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
4.	“Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”	Persamaan penelitan ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan analisis hukum di koperasi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gunardi , Luthfi Marfungah, dkk, penelitian ini membahas bagaimana koperasi sebagai badan hukum tugasnya adalah membantu usaha mikro kecil dan menengah untuk

		menghadapi permasalahan yang sering terjadi sekarang. sedangkan pada penulis meneliti mengenai analisis atas penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur
--	--	---

F. Kerangka Teoritik

1. Wadi'ah

Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.⁷ Barang titipan dalam fiqh dikenal dengan sebutan *wadi'ah*, menurut bahasa, wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a „Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti bahwa *wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: "*awda'tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah „Indi*), secara bahasa wadi'ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.

Dalam tradisi islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah

⁷ Adiwarman A. Karim, "Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004, hlm. 23

penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

a. Macam-macam akad wadiah

Macam-macam *wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “ tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.⁸ Macam-macam *wadi'ah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) *Wadi'ah Yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.
- 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah* titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

⁸ Ascarya,” Akad dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm 42

b. Dasar hukum wadi'ah

Al-Qur'an An Nissa' : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai bagaimana seseorang yang disuruh oleh Allah untuk selalu menjalankan apapun amanat yang diberikan kepada seseorang untuk selalu amanah. Dalam hal ini akad wadi'ah seseorang yang dititipkan barang atau uang untuk tidak dikelola ataupun digunakan maka haruslah mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak.

2. Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran⁹. Karena melalui wadah koperasi inilah para masyarakat yang menjadi anggota dapat mendapatkan bantuan dalam bentuk modal selain mendapatkan modal koperasi juga bisa

⁹ Munir Faudy, "pengantar Hukum Bisnis", (Bansung: PT Citra Aditya Bakti 2008), hlm. 45.

sebagai wadah untuk menyimpan uang bagi para nasabahnya, kegiatan itu merupakan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota serta calon anggota. hal ini didapat dengan bantuan dari koperasi simpan pinjam dalam bentuk modal.

a. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi mendapat naungan dari Undang undang Republik indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. selain itu ada juga Peraturan Menteri Perkoperasian dan usah kecil menengah kecil yang selalu memberikan perlindungan hukum baik itu kepada Koperasi dan Nasabah atau anggota koperasi yang ikut dalam kegiatan usaha koperasi. selain dari Peraturan Menti Koperasi, Pemerintah juga baru baru ini menerbitkan peraturan terbaru tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021

b. Tujuan dan fungsi koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut, (membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya).

c. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut, (keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan diisi secara demokratis, pembagian hasil usaha dilakukan dengan usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerja sama antar koperasi).¹⁰

d. Asas koperasi

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 2 menjelaskan bahwa asas yang digunakan dalam perkoperasian yakni asas kekeluargaan. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesai, tetapi tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan prinsip ekonomi.

¹⁰ Perundang-undangan No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹¹ Sehingga pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh koperasi pasar sido makmur terhadap penangguhan uang tabungan nasabah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pendekatan kualitatif akan lebih lebih memfokuskan terhadap gambaran peristiwa yang terjadi. Dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, penulis akan lebih menekankan pada penjabaran data yang didapat dalam permasalahan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur yaitu penangguhan uang tabungan nasabah, sehingga penulis dapat lebih mudah untuk menganalisa data yang diperoleh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, hal ini menyesuaikan dengan terjadinya penangguhan uang para anggota nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur.

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau suatu organisasi¹². Data atau informasi diperoleh dari penelitian ini bisa melalui koresponden dengan mewawancarai secara langsung yakni para nasabah dan pihak dari koperasi Pasar Sido Makmur
- b. Data sekunder, informasi dan data yang didapatkan bukan dari sumber yang pertama dalam mendapatkannya. Data sekunder juga biasa disebut dengan data primer atau menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 2 jenis metode pengumpulan data yaitu dengan, metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Menurut Esterberg Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

¹² Suteki & Galang T. "Metodologi Penelitian Hukum" (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok : RajaGrafindo, 2018), hlm. 214

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹³. Penulis mewawancarai para nasabah dan pihak koperasi sehingga data yang diperoleh akan lebih terinci dan jelas.

b. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek. Pencatatan data yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada obyek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan suatu data dan informasi dengan mudah, karena melakukan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana penagngguhan yang terjadi di Koperasi Pasar Sido Makmur.¹⁴

c. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, dari sumber-sumber yang ada baik tertulis, atau melalui dokumen apapun yang mempunyai keterkaitan. Sehingga akan dapat melengkapi data yang didapatkan dari lapangan.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

¹³ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 145

¹⁴Jonathan Sarwono,"Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif"(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

diinformasikan kepada orang lain¹⁵. Analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pada penelitian. Mengalisis data kualitatif merupakan usaha dengan pengoperasian data dengan mengorganisasikan dan memilah data, sehingga data dapat dikelola dan memilah mana yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat digambarkan kepada orang lain¹⁶.

Bagaimana analisisnya akan berfokus bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari penangguhan pembayaran tabungan nasabah dikoperasi Pasar Sido Makmur.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relavan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kajian tentang konsep teori wadi'ah dan juga perkoperasian.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis menjabarkan tentang hasil dari data penelitian, yaitu tentang praktik koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan uang tabungan nasabah.

BAB IV Analisis Data. Bab ini membahas tentang analisis hukum atas penangguhan uang tabungan nasabah dan akibat hukum dari penangguhan uang tabungan nasabah Koperasi Pasar Sido Makmur.

¹⁵ Burhan Ashafa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 16

¹⁶ Sandu Siyoto & Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian", (Yogyakarta: LiterasiMedia, 2015), hlm. 98

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan analisa dan data-data yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari penelitian dan hasil analisa, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. koperasi Pasar Sido Makmur melakukan penangguhan pembayaran tabungan nasabah karena, Koperasi Pasar Sido Makmur Telah Melakukan kesalahan dalam mengelola dana nasabah, hal in dibuktikan dengan adanya pembelian tanah yang dilakukan koperasi pasar sido makmur.

Selain salah dalam mengelola dana nasabah, Koperasi Pasar Sido Makmur juga melakukan Pembelian tanah yang dijadikan asset koperasi menggunakan uang tabungan nasabah sehingga menimbulkan penangguhan uang tabungan nasabah.

2. Akibat hukum yang bisa didapatkan Koperasi Pasar Sido Makmur atas penangguhan uang tabungan nasabah yaitu, Koperasi Pasar sido Makmur bisa mendapat sanksi pembekuan sementara izin usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam hal ini dikarenakan koperasi telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan dana nasabah.

Selain pencabutan izin usaha Koperasi Pasar Sido Makmur Juga diancam akan dijabut izin badan hukum dan pembubaran koperasi. jika koperasi pasar sido makmur tidak menyelesaikan permasalahan penangguhan uang tabungan nasabah.

Selain sanksi yang bisa diberikan kepada lembaga Koperasi, Pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur juga bisa mendapatkan sanksi jika terbukti bersalah, sanksi yang bisa didapatkan oleh pengurus berupa pemberhentian sementara. Hal ini karena adanya pembelian tanah oleh koperasi pasar sido makmur yang sudah menyalahi aturan koperasi.

B. Saran

1. Kepada Koperasi agar menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga koperasi bisa menjalankan sesuai dengan tujuannya yaitu membantu masyarakat untuk memajukan perekonomian negara.
2. Kepada masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengenal koperasi yang sedang di ikuti karena pada zaman sekarang banyak sekali permasalahan yang terjadi usaha perkoperasian.
3. Kepada Lembaga Pemerintahan atau menteri Koperasi diharapkan agar cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat terkhususnya dalam perkoperasian dan pemerintah diharapkan bisa menjadi tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi permasalahan yang dialami .

Selain itu, juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga koperasi, serta masyarakat. Baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dikoperasi, juga dalam memberikan penegakan hukum harus sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan

yang akan terjadi kedepanya dan lembaga koperasi dapat memberikan melakukan tugasny sebagai lembaga keuangan untuk masyarakat kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sapoetra. Karta, 2001, “Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, Jakarta: Rineka Cipta
- Sjahdeini, 2007 “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Adiwarman A. Karim, 2004 “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun
- Ascarya, 2008 “Akad dan Produk Bank Syariah”, (akarta: PT Raja Grafindo Persada
- Faudy. Munir, 2008 “pengantar Hukum Bisnis”, Bansung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi. Jonaedi & Ibrahim. Johnny, 2016,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Jakarta: Kencana.
- Suteki & Galang T.,2018, “Metodologi Penelitian Hukum” (Filsafat, Teori dan Praktik)”, Depok: RajaGrafindo,
- Sugiono, 2012, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif “, Bandung: Alfabeta.
- Sarwono. Jonathan,2006,”Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif”, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ashafa. Burhan, 2013 “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015,“Dasar Metode Penelitian”, Yogyakarta: Literasi Media,
- Janwari. Yadi, 2015 “Fikih Lembaga Keuangan Syariah”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Rozalinda, 2019,” Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah”, Depok: Rajawawali Pers.
- Sjahdeini. Sutan Remy, 2007, “Perbankan Islam: dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia” Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, “Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Az-Zuhaili. Wahbah, 2011 “Fiqih Islam”, Jakarta:Gema Isnani

Mughniyah. Muhammad Jawad, 2009, “Fiqih Imam Ja’far Shadiq”, Jakarta: Penerbit Lentera

Mardani, 2012, “Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

Osmad Muthaher, 2012, “Akutansi Perbankan Syari’ah”, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arifin setio, 2001, “Koperasi: Teori dan Praktik”, Jakarta: Erlangga

Kartika Sari, “Mengenal Koperasi “. Klaten: PT Cempaka Putih, 2003

Mohammad Hatta, 2015 “membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Firdaus. Mohammad, 2005, “Konsep Implementasi Bank Syariah”, Jakarta: Renaisan.

Skripsi

Suci Karya Parwati, 2022, “Tinjauan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejo Sari Kota Pekanbaru” *Skripsi*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru

Putri Saesa Jati, 2018 , “Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam” *Skripsi*”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Kamaludin, 2008, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada Koperasi pondok pesantren Darul Mutaqein Parung Bogor)” *Skripsi*”, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

Jurnal

Gunardi, Luthfi Marfungah, dkk, 2022, “Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm”, “*Jurnal*”, Tahun 2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022

Mudemar A. Rasyidi. 2021,” Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”, “*Jurnal M-Proges*”. Fakultas Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Syahrudin Nawi. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”*Jurnal*” Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, <https://jurnal.dikti9.id>

Undang-Undang dan peraturan lain

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum, Pendirian, Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Al-Qur'an

Al-Qur'an An Nissa'

Observasi

Data observasi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang 12 September 2023

Data observasi di Koperasi Pasar Sido Makmur 12 September 2023

Wawancara

Rondiya, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, di Wawancarai oleh Muhammad Nizam, di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Minggu 3 September 2023

Taryumi, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 28 Agustus 2023

Surtiah, Selaku Nasabah dari Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam, di Desa Pamutih Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Sabtu 25 November 2023

Muklasin, Selaku Ketua Koperasi Pasar Sido Makmur Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Muhammad Nizam di Pasar Sruwet Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Senin 12 Agustus 2023



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?

Jawaban:

.....
.....
.....

3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?

Jawab :

.....
.....
.....

4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penagguhan pengambilan uang tabungan?

Jawaban :

.....

.....

.....

6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah

Jawaban :

.....

.....

.....

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban :

.....

.....

.....

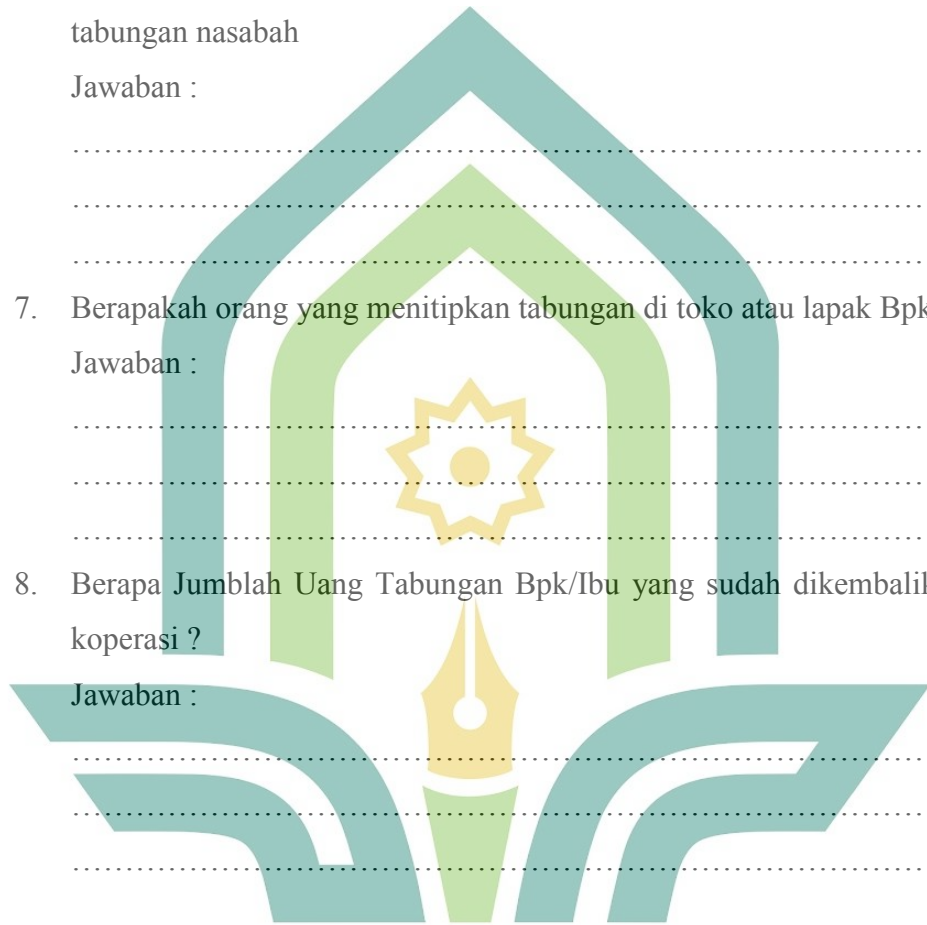
8. Berapa Jumlah Uang Tabungan Bpk/Ibu yang sudah dikembalikan oleh koperasi ?

Jawaban :

.....

.....

.....



PEDOMAN WAWANCARA
PENGURUS KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Pengurus Koperasi

1. Kapan berdirinya koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

2. Ada berapa jenis produk jasa yang ditawarkan di koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

3. Apakah benar terjadi penangguhan dan sejak kapan uang tabungan di Koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban :

.....

.....

.....

4. Faktor Koperasi Melakukan penangguhan uang tabungan nasabah?

Jawaban :

.....

.....

.....

5. Bagaimana penanganan koperasi Pasar Sido Makmur atas Uang tabungan dari nasabah yang belum bisa diambil?

Jawaban :

.....

.....

.....

6. Apakah koperasi Pasar Sido Makmur Sudah terdaftar sebagai badan hukum?

Jawaban :

.....

.....

.....

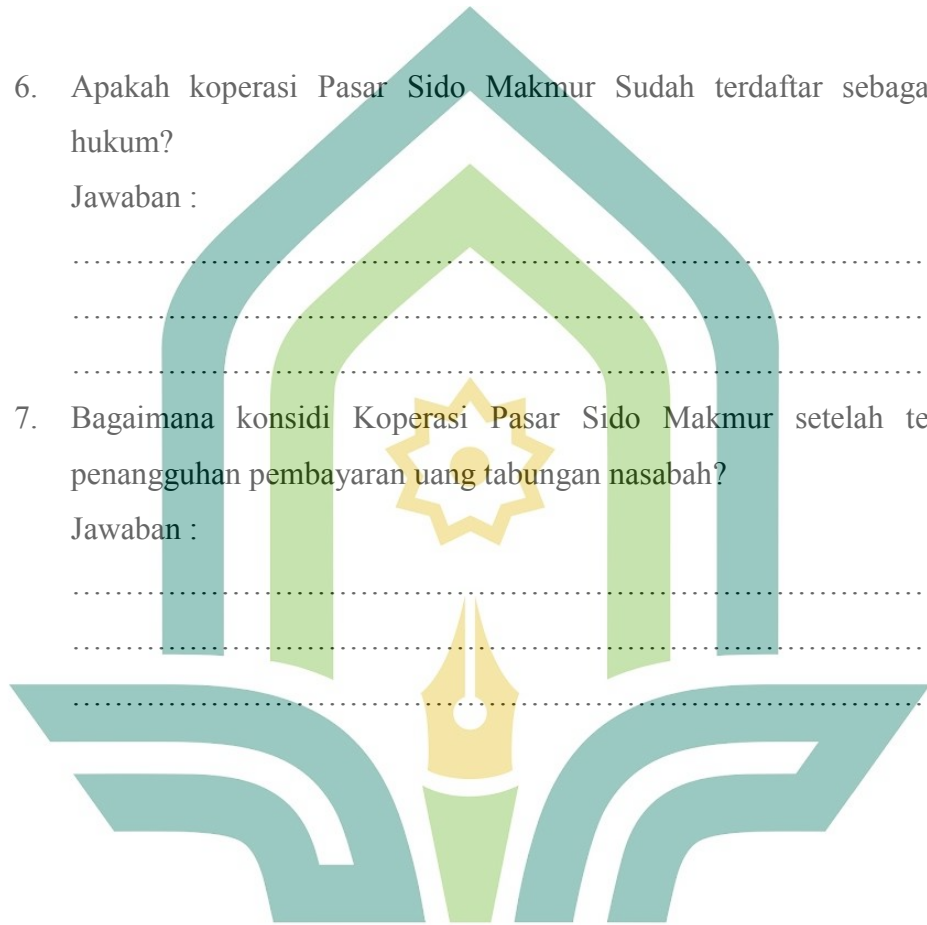
7. Bagaimana konsiderasi Koperasi Pasar Sido Makmur setelah terjadinya penangguhan pembayaran uang tabungan nasabah?

Jawaban :

.....

.....

.....



Lampiran 2

**TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR**

Nama : Rondiyah
Alamat : Desa Pagergunung
Hari, Tanggal : Minggu 3 September 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya sudah menjadi anggota selama 10 tahun dikoperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: Waktu itu ketika saya mendaftar untuk menjadi koperasi Pasar Sido makmur hanya melengkapi persyaratan seperti, membayar simpanan wajib dan menabung dikoperasi pasar sido makmur secara rutin minimal Rp. 10.000 untuk membuka tabungan, memberikan data diri nasabah dan mentaati mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : Jenis tabungan yang saya ambil merupakan jenis tabungan sukarela
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : jumlah uang yang masih ditabungan yang ditangguhkan sebesar Rp. 1.500.000
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya, sama seperti nasabah lainya yang menabung di koperasi Pasar Sido Makmur bahwa tabungan yang saya tabung tidak bisa dialmbil
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah

Jawaban : saya hanya mendengar dari nasabah lain yang menabung dikoperasi pasar ido makmur mengenai adanya penggunaan uang tabungan untuk membeli tanah sawah

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : Kalo untuk orang yang menitipkan disaya hanya 2 orang saja

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : uang tabungan saya belum dikembalikan oleh pihak koperasi



TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Taryumi
Alamat : Desa Pagergunung
Hari, Tanggal : Senin 28 Agustus 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

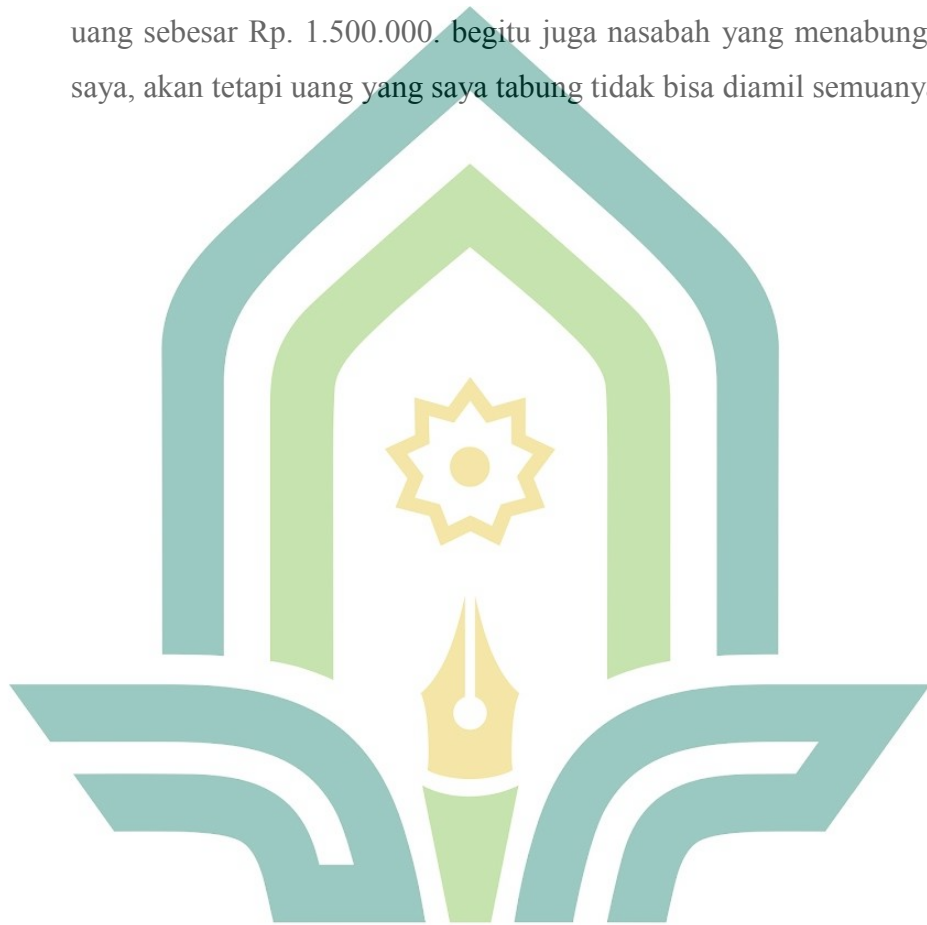
1. Apakah bapak/ibu menabung dikoperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya menabung di koperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana Persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: untuk perekrutan menjadi nasabah sama dengan koperasi lainnya, dimana masyarakat yang akan mendaftarkan menjadi nasabah hanya melengkapi persyaratan data pribadi, membayar simpanan wajib untuk anggota yang akan bergabung sebesar Rp. 10.000., dan mentaati AD/ART Koperasi Pasar Sido Makmur.
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : saya menabung dengan 2 jenis produk tabungan, yakni tabungan sukarela dan tabungan hari raya.
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : : jumlahnya 25 juta rupiah, dari 2 tabungan saya ikuti
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya dan untuk pedagang yang menitipkan uang tabungan ke saya juga sama mengalami penangguhan
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah
Jawaban : saya mendapat jawaban dari salah satu pengurus koperasi ada pembelian tanah yang dilakukan oleh salah satu pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur tahun 2020 dan adanya gagal jualnya asset Koperasi Pasar Sido Makmur pada saat sebelum bulan ramadhan tahun 2023,

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : Kalo untuk orang yang menitipkan disaya sekitar 20 orang yang menitipkan ke saya

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : untuk pengembalian saya kemarin ketika lebaran hanya diberi uang sebesar Rp. 1.500.000. begitu juga nasabah yang menabung melalui saya, akan tetapi uang yang saya tabung tidak bisa diambil semuanya



TRANSKIP WAWANCARA
NASABAH KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Surtiah
Alamat : Desa KaliPrau
Hari, Tanggal : Sabtu 25 November 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah bapak/ibu menabung di koperasi Pasar Sido Makmur?
Jawaban : Iya saya menabung di koperasi pasar sido makmur
2. Bagaimana persyaratan menjadi anggota koperasi pasar sido makmur?
Jawaban: untuk mendaftar di koperasi pasar sido makmur cukup mudah, karena hanya membayar simpanan wajib Rp. 10.000 dan memberikan data pribadinya.
3. Jenis Tabungan apa yang Bpk/Ibu gunakan?
Jawab : saya menabung dengan jenis simpanan sukarela
4. Berapa jumlah uang yang ada di tabungan Bpk/Ibu?
Jawaban : saldo tabungan saya yang di abungan sebesar uang miliknya yang ada ditabungan sebesar Rp. 2.500.000
5. Apakah Bpk/Ibu mengalami penangguhan pengambilan uang tabungan?
Jawaban : iya mengalaminya dan untuk pedagang yang menitipkan uang tabungan ke saya juga sama mengalami penangguhan
6. Apakah Bpk/Ibu mengetahui, alasan koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah
Jawaban : saya pernah mendengar dari nasabah lain, mengenai alasan koperasi melakukan penangguhan karena koperasi tidak mempunyai uang tunai untuk memenuhi pengambilan uang tabungan nasabah saat lebaran karena adanya pembelian tanah sawah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pasar Sido Makmur, tapi tidak mengetahui waktu pembelian itu dilakukan dilakukan.

7. Berapakah orang yang menitipkan tabungan di toko atau lapak Bpk/ibu ?

Jawaban : -

8. Apakah uang tabungan Bpk/Ibu sudah dikembalikan dari pihak koperasi Pasar Sido Makmur?

Jawaban : uang yang sudah dikembalikan oleh koperasi sebesar Rp. 1.500.000.



TRANSKIP WAWANCARA

PIHAK KOPERASI PASAR SIDO MAKMUR

Nama : Bapak haji Lasin
Alamat : Desa YosoRejo
Hari, Tanggal : selasa 12 September 2023
Pewawancara : Muhammad Nizam

Daftar Pertanyaan Pengurus Koperasi

1. Kapan berdirinya Koperasi Pasar Sido Makmur?
Koperasi berdiri sejak tahun 2002 dimana sebelum didirikan koperasi, nasabah masih menabung melalui saya yang masih menginduk di koperasi comal. Sehingga saya dan pedagang lainnya mencoba untuk mendirikan koperasi pasar sendiri dan pada tahun 2002 bulan 6 saya dan para pedagang yang setuju untuk mendirikan koperasi baru untuk mendaftarkan koperasi menjadi badan hukum, karena mendapat persetujuan dari nasabah yang menabung pada saat saya masih menginduk di koperasi comal
2. Ada berapa jenis produk jasa yang ditawarkan di koperasi Pasar Sido Makmur?
Pada awal berdirinya koperasi produk hanya di simpanan sukarela, dan hingga sampai sekarang untuk produk yang diberikan koperasi hanya ada 2 produk saja yakni produk simpanan dan pinjaman. Dari produk simpanan dan pinjaman memiliki jenis produk yang berbeda, yakni simpanan terdapat 2 jenis, simpanan sukarela dan simpanan lebaran. Pinjaman dibagi menjadi 3 jenis, pinjaman harian, pinjaman mingguan, dan pinjaman jatuh tempo.
3. Apakah Benar Koperasi Pasar Sido Makmur Melakukan penangguhan Uang Tabungan Nasabah?
Iya benar koperasi melakukan penagguhan uang tabungan nasabah sejak lebaran idul fitri tahun 2023.
4. Mengapa Koperasi Melakukan Penagguhan Uang Tabungan nasabah?

Koperasi melakukan penangguhan karena tidak siap dalam penarikan serentak yang dilakukan nasabah koperasi pasar sido makmur, padahal untuk tahun tahun sebelumnya penarikan serentak menjelang lebaran koperasi sudah mempersiapkan semuanya. Selain itu, sebelum puasa koperasi gagal dalam melakukan jual asset yang di punyaa berupa tanah dan bangunan didesa Wiyorowetan hal ini juga menjadi faktor koperasi melakukan penangguhan uan tabungan nasabah

5. Bagaimana penanganan koperasi Pasar Sido Makmur atas Uang tabungan dari nasabah yang belum bisa diambil?

koperasi mencoba mengembalikan uang nasabah saya dengan uang yang sudah diambil dibank walaupun belum bisa mencukupi untuk mengembalikan semuanya. Selain itu saya berinisiaif untuk mengembalikan dengan uang pribadi karena saya yakin kalo asset tanah yang dimiliki bisa dijual dan uang nasabah yang masih ditunda bisa dikembalikan semuanya, dan untuk penggunaan uang pribadi dari saya sudah ada pencatatan secara terperinci. Selain mengembalikan uang tabungan dari koperasi sudah.

6. Apakah Benar Koperasi Melakukan Pembelian tanah Sebelum Penangguhan?

Iya benar jika koperasi membeli tanah sawah di desa Yosorejo Kecamatan Ulujmai, tetapi buka sebelum penagguhanPembelian tanah telah dilakukan pada saat tahun 2020.

7. Bagaimana konsidi Koperasi Pasar Sido Makmur setelah terjadinya penangguhan uang tabungan nasabah?

Kondisi koperasi sekarang sedang berhenti melakukan kegiatan seperti biasanya, dan kiperasi tidak mengalami kebangkrutan, karena asset tanah yang dimiliki koperasi bisa melunasi semuanya dan kami pengurus masih berusaha untuk menjual asset tanah dimiliki koperasi untuk mengembalikan uang tabungan nasabah. Dan saya harapkan koperasi bisa berjalan seperti semula

Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Nizam
TTL : Pemalang, 1 November 1999
Alamat (sesuai KTP) : Desa Blendung RT 001 RW 002 Kec.Ulujami,
Kab.Pemalang
Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Suparti
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Semester : 11 (Sepuluh)
IPK : 3,32
E-mail : munizam1218073@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK Kartika Sari DS. Blendung (2006)
2. SD N 02 Blendung (2012)
3. SMP N 02 Ulujami (2015)
4. SMA N 1 Ulujami (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.